

HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DI DESA KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

FITROTIN JAMILAH¹

Abstract, Son is the saving grace of Almighty God, every child has the right in this world began he was born until he died. Kids would say legitimate child of the law if the child was born of a legal marriage under Islamic law and is also listed in the VAT (Nikah Registrars Employees) local district religious affairs office. This will affect the rights of children, ranging from the rights of the state administration, the community and also in terms of inheritance. Marriage according to villagers Kalisat District of Rembang, is a bond between a man and a woman who qualifies and harmonious marriage. Marriage should be done according to Islamic law, according to Islamic law invalid, the wedding was also legitimate in the eyes of the public. Child marriage was also the result of a legitimate child in religion, as a result of child marriage in the register at the local KUA. If the child was born out of the marriage siri is often the case in the village Kalisat District of Rembang, then there will be questions. How does the existence of the child of unregistered marriages in rural districts Kalisat Rembang Pasuruan. How the inheritance rights of children results from a wedding in the village Kalisat series Pasuruan Rembang sub-district. This research uses quantitative research methods.

Keywords: Inheritance rights, children, unregistered marriages

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah bagi makhluk-Nya di muka bumi. Hal ini sebagai hikmah dari diciptakannya manusia berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan serta dikaruniai naluri seksual untuk memperbanyak keturunan di muka bumi ini. Namun Allah juga telah memberikan petunjuk melalui pernikahan yang sah dan atas dasar ibadah serta cinta kasih antar laki-laki dan perempuan.

Indonesia merupakan Negara yang prural dan memiliki ragam budaya, adat istiadat hingga kepercayaan dan agama yang kesemuanya itu dilindungi oleh hukum di Indonesia. Tak terkecuali dengan pernikahan, di negara ini sebuah pernikahan akan diakui sah jika tercatat secara resmi oleh petugas pencatat nikah dalam hal ini ada dua lembaga negara yang berhak melakukan pencatatan peristiwa pernikahan yaitu dinas catatan sipil bagi warga negara yang beragama non Islam dan KUA kementerian Agama bagi yang beragama islam. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 (2) Undang-undang pernikahan No.1 tahun 1974 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa kecamatan, salah satunya kecamatan Rembang. Kalisat merupakan salah satu dari 17 desa yang terdapat di kecamatan Rembang yang menjadi tempat dalam penelitian ini. Bukan merupakan hal yang rahasia lagi bahwa desa Kalisat ini dikenal sebagai desa yang memiliki “tradisi nikah sirri” bagi penduduk Rembang, bahkan penduduk luar Rembang juga tidak sedikit yang melakukan nikah sirri di desa tersebut. Pelaksanaan nikah sirri ini dilakukan oleh beberapa ustadz, kyai bahkan oknum yang mengaku dirinya sebagai ustadz, sebab hal ini nampaknya di pandang sebuah profesi yang mendapatkan keuntungan bagi mereka.

Faktor utama yang menjadikan adanya pernikahan siri di Rembang adalah faktor ekonomi, pendidikan dan juga kultur (Hasil wawancara dengan Io Ashari selaku

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana (STAIPANA) Bangil Pasuruan

camat Rembang, pada tanggal 1 Mei 2016). Masyarakat Rembang dalam pendidikan agama Islam sangat berpegang teguh, dan juga tawadhu terhadap kyai. Mereka menerapkan pernikahan sirri karena hal tersebut sah menurut agama Islam walaupun tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak jarang juga masyarakat sudah mengetahui bahwa pernikahan yang tidak mempunyai landasan hukum materiil ini mempunyai dampak yang merugikan pihak wanita. Apabila terjadi perceraian, maka pihak wanita ditinggal oleh suaminya mereka tidak bisa menuntut hak harta gono gini atau hak waris dari sang suami. Asumsi masyarakat desa kalisat tentang pernikahan sirri ini akan berakhir apabila selama dalam hitungan 3 bulan suami tidak memberikan nafkah, maka dengan sendirinya sudah terjadi perceraian.

Tidak hanya hal itu saja, apabila dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak juga akan menimbulkan masalah baru. Seperti dalam masalah administrasi negara, dalam pembuatan akta kelahiran anak atau dalam masalah waris. .

Tentang adanya perkawinan yang sah menurut administratif negara ada beberapa perselisihan pendapat hingga saat ini. Ada yang menyebutnya semata-mata pencatatan saja, tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutkan sebagai syarat yang apabila tidak terpenuhi berakibat tidak sah perkawinannya. Hukum perkawinan di Indonesia yang merujuk pada hukum Islam tampaknya memberi kelonggaran karena yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan bukanlah suatu ketentuan administratif. Akan tetapi administrasi ini merupakan suatu yang penting (urgent) karena dengan bukti-bukti pencatatan administrasi inilah suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum. (Ahmad Rofiq, 2001:4)

Sedangkan pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan disebut dengan pernikahan di bawah tangan atau sirri. Pernikahan di bawah tangan atau sirri ini kebalikan dari nikah yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pernikahan yang sesuai dengan hukum yang berlaku ialah pernikahan yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah tertera dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

Akibat dari pernikahan itu, menimbulkan hak dan kewajiban yang sama. Begitu juga dengan status anak hasil pernikahan tersebut. Anak tersebut adalah anak halal atau anak sah, karena dalam hukum Islam pernikahan itu sah. Dan juga dalam masalah waris. Akan saling mewarisi antara bapak dan anak, dan sebaliknya antara anak dan bapak.

Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau saudara terdekat dengan pewaris, hal ini seperti ibu, bapak, saudara kandung, saudara sepapak, saudara seibu dan juga anak. Hak-hak seseorang atas hak benda waris bisa terjadi karena adanya hubungan darah, karena terjadinya ikatan perkawinan dan yang terakhir karena muwaris² memerdekakan budak (Wala). Warisan atau dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup (Ahmad Rofiq, 2001:4). Peralihan harta benda seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris³. Pendapat lain mengatakan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Projodikoro, 1983:13).

Dari latar belakang diatas timbul permasalahan yang perlu dibahas seperti:

1. Bagaimana eksistensi anak hasil nikah sirri di desa Kalisat kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan?

² Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda

³ Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Ahli waris semacam ini disebut zawu al arham. (dalam ahmad rofiq, fiqh mawaris)

2. Bagaimana Hak Waris anak dari nikah sirri di desa Kalisat kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan

B. Pembahasan

1. Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah sunnah Rosul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan melahirkan suatu hak serta kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan karena adanya ikrar pernikahan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Selanjutnya dalam KHI Bab II pasal 2 "perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan melanjutkan keturunan.

Dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan sacral untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi guna melangsungkan keturunan, dimana suami isteri harus saling menyayangi, mengasihi dan menghormati sehingga tercipta rasa aman, tenteram dan penuh kebahagiaan.

Adapun syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya, antara lain (Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. 2000:71-72)

- 1) Calon mempelai pria
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali nikah
- 4) Saksi nikah
- 5) Ijab qabul

2. Pernikahan Siri

Kata siri merupakan kata serapan dari bahasa arab *sirrun* yaitu rahasia, sunyi, diam, dan sembunyi. Kata siri juga ditemukan dalam kamus Al-Munawwir *assar* yang berarti rahasia, *asarroyu* berarti secara rahasia dan sembunyi, dan kata *siron* yang berarti diam-diam. (Kamus Al Munawir).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pernikahan adalah hal (perbuatan) nikah, sedang nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang mudin dan saksi dan tidak melalui kantor urusan agama menurut agama Islam sudah sah. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:782).

Dalam KHI pasal 4 menjelaskan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1). Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menerangkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."

Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i menanggapi tentang nikah siri ini. Mereka mengartikan bahwa nikah siri (rahasia) ini tidak boleh. Namun, mereka dalam hal syarat yang harus dipenuhi dalam nikah siri ini mereka berbeda pendapat. Dalam hal

mendatangkan 2 orang saksi lalu kedua saksi tersebut disuruh untuk merahasiakan pernikahan tersebut dalam hal ini apakah termasuk perkawinan siri atau bukan. Menurut Imam Malik apabila pernikahan yang mendatangkan 2 (dua) orang saksi namun kedua orang tersebut disuruh untuk merahasiakan pernikahan tersebut maka pernikahan itu harus dibatalkan. Sedangkan Imam Hanifah menanggapi perkawinan tersebut sah karena ada 2 (dua) orang saksi dan bukan termasuk perkawinan rahasia. (Ibnu Rusyd. 2011:31).

Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka terletak pada kesaksian, apakah kesaksian tersebut merupakan hukum syar'i atau maksud kesaksian tersebut adalah untuk menutup jalan perselisihan dan pengingkaran. Ulama yang lain mengatakan bahwa itu adalah hukum syar'i bahwa kesaksian adalah salah satu syarat sah, sedangkan ulama yang berpendapat bahwa persaksian itu hanya untuk pembuktian dan persaksian merupakan syarat kesempurnaan. (ibid).

Pada saat ini perkawinan siri yang terjadi di Negara kita Indonesia merupakan perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan sehingga di pandang sah menurut hukum Islam. Namun apabila perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali dan saksi maka perkawinan tersebut tidak sah. (Fatihuddin kabul Yasin. 2006:65). Perkawinan siri juga dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada pula yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). (Mardiani, 2011:17)

Dalam Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa KH. Ma'aruf Amin, membedakan nikah siri dan nikah dibawah tangan. Nikah dibawah tangan ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Nikah siri adalah nikah yang dilakukan hanya berdua saja, tidak memakai syarat dan rukun nikah lainnya. Bisa dipastikan perkawinan semacam ini tidak sah. (Asrorun Ni'Am Sholeh. 2008:147).

3. **Pernikahan Siri di desa Kalisat Kecamatan Rembang**

4. **Pengertian anak**

Anak adalah keturunan yang kedua. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:41). Dalam bab IX kedudukan anak pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974: 6).

Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat hukum perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan di lahirkan oleh isteri tersebut. (Kompilasi Hukum Islam,1998:48).

Anak adalah suatu anugerah dari Allah, seorang anak mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan yang sah selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami isteri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang di antara mereka (D.Y. Witanto, S.H, hukum keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin,1) setiap kehadiran anak di muka bumi ini menimbulkan hubungan hukum dan juga akibat hukum dengan keluarga dan juga dengan sekitarnya. Hubungan hukum tersebut salah satunya adalah dalam hal kewarisan. Anak yang dalam kandungan pun sudah mendapatkan hak mendapatkan kewarisan dari orang tua

maupun saudaranya. Anak tersebut akan menerima hak kewarisan dari kedua orang tua laki-laki dan perempuan apabila pernikahan itu sah menurut hukum.

5. Pengertian anak siri

Seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya bahwa pengertian anak adalah adalah keturunan yang kedua atau anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan, sedangkan pengertian siri yang merupakan kata serapan dari bahasa arab *sirrun* yaitu rahasia, sunyi, diam, dan sembunyi.

Maka pengertian dari anak siri adalah anak hasil dari pernikahan seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan siri atau suatu ikatan pernikahan yang tidak dicatatkan di pegawai pencatat pernikahan Negara.

6. Kewarisan

Dalam bahasa Indonesia, nama atau istilah waris sangat beragam namun intinya sama yaitu peralihan harta benda. Kata-kata yang sering di dengar yaitu waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Kewarisan berasal dari kata “waris” dengan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an”. Kewarisan adalah hal yang berhubungan waris atau warisan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:1269).

Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat pula berarti proses. Kewarisan adalah orang yang menerima harta benda, kewarisan juga bisa dikatakan peralihan harta benda dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup (Syarifuddin, 2004:6).

Adapun syarat untuk menjadi ahli waris dalam hukum Islam antara lain: hubungan pertalian darah atau kerabat, adanya perjanjian ikatan atau pernikahan, adanya hukum atau *wala'*. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau saudara terdekat dengan pewaris, hal ini seperti ibu, bapak, saudara kandung, saudara sepapak, saudara seibu dan juga anak. Hak-hak seseorang atas hak benda waris bisa terjadi karena adanya hubungan darah, karena terjadinya ikatan perkawinan dan yang terakhir karena *muwaris* memerdekakan budak (Wala).

7. Eksistensi anak hasil dari nikah siri

Eksistensi anak hasil dari nikah siri sama halnya dengan anak hasil pernikahan yang di daftar kan ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Semua mempunyai hak yang sama seperti anak biasanya.

Dalam masalah administrasi negara tetap dilayani sebagai mestinya. Terbukti anak yang lahir dari pernikahan siri bisa membuat akta kelahiran, juga bisa sekolah di sekolah Negeri yang bergengsi di daerah setempat.

Intinya tidak ada perbedaan antara anak yang orang tuanya nikah dengan di daftarkan dengan anak hasil pernikahan yang tidak didaftarkan. Karena pernikahan siri sama halnya pernikahan yang sah. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam hukum islam.

Anak adalah keturunan yang kedua. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:41). Dalam bab IX kedudukan anak pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974: 6).

Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat hukum perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di laur Rahim dan di lahirkan oleh isteri tersebut. (Kompilasi Hukum Islam,1998:48).

8. Hak waris anak hasil dari nikah siri

Dalam hukum Islam sebab-sebab seseorang menerima waris ada tiga, yaitu :

a. Adanya hubungan persaudaraan (*al-qarabah*)

Salah satu sebab beralihnya harta seorang yang telah meninggal dunia kepada seorang masih hidup yaitu adanya hubungan persaudaraan. Adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran⁴. Seorang anak akan menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya, itu bersifat alamiah dan telah berlaku semenjak adanya kelahiran di muka bumi ini. Dengan berlakunya hubungan antara anak dengan ibu yang melahirkannya itu dengan sendirinya berlaku pula hubungan kekerabatan antara anak dengan ibu dan juga dengan orang-orang yang telah dilahirkan oleh ibu itu. Dan juga dengan saudara-saudara dari ibu tersebut.

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan. bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu selanjutnya disebut ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka, hubungan keayahan berlaku secara hukum. (Amir Syarifuddin:176).

Antara ibu dan laki-laki tersebut harus lah ada ikatan yang sah menurut hukum yaitu pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan juga hukum Negara. Dan telah terjadi pembuahan antara si ibu dan laki-laki itu sehingga terjadilah sebuah janin yang menjadi seorang anak. Maka ada hubungan kekerabatan antara anak dan laki-laki yang menghamili ibunya hingga melahirkan anak tersebut. Hubungan kekerabatan karena adanya sebab hukum yang berlaku.

b. Adanya hubungan pernikahan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal (Amir Syarifuddin :187).

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami istri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Antara keduanya telah terjadi pernikahan yang sah. Baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum atau Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'I dan perempuan masih dalam masa iddah. Seseorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak raj'I berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumbuh ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian. (Amir Syarifuddin:192)

c. Wala'

⁴ Prof. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam. Hal: 175

Yaitu pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian yang dimerdakakan itu menjadi kaya raya. Jika hamba yang dimerdakakan itu meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya dahulu berhak mendapatkan harta peninggalan yang ditinggalkan hamba tersebut. Hak pewarisan dari hamba sahaya yang meninggal dunia kemudian merdeka kemudian dia menjadi kaya (wala'), apabila hamba sahaya tersebut tidak mempunyai ahli waris, dzawil arham atau suami isteri. (Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa:397).

Seperti yang sudah dijelaskan diatas tadi, bahwa anak akan mendapatkan harta warisan dari garis ibu dan bapak. Akan mendapatkan warisan dari garis ibu apabila si anak mengetahui siapa yang melahirkan, maka akan mendapatkan warisan dari garis ibu mulai dari yang melahirkan ibu sampai dengan saudara-saudara dari ibu. Begitu juga dengan waris dari pihak bapak, akan mendapatkan waris dari garis bapak apabila terbukti sebagai anak secara hukum dan biologis.

Sama halnya dengan anak hasil pernikahan siri akan tetap mendapatkan warisan dan saling mewarisi antara anak dan bapak karena adanya ikatan darah. Sebelum itu telah terjadi pernikahan yang sah baik dalam hukum islam maupun hukum positif. Apabila pernikahan itu tidak terdaftar di kantor PPN anak mendapatkan dan bisa saling mewarisi dari garis bapak, apabila terbukti secara biologis bahwa anak itu adalah anak dari bapak tersebut yang meninggal dunia.

Peristiwa seperti ini sudah banyak terjadi di masyarakat, ada yang menganggap bahwa anak hasil pernikahan siri tidak dapat karena pernikahan sang ibu dan bapaknya tidak tercatat di PPN dan ada yang mengatakan dapat karena pernikahan siri dilakukan dan sah menurut hukum islam yang berlaku.

C. KESIMPULAN

1. Eksistensi anak hasil pernikahan nikah siri sama halnya dengan kedudukan anak normal hasil pernikahan yang tercatat. Dalam pandangan masyarakat sekitar, karena pernikahan siri menurut pendapat warga setempat adalah menikah yang sah dalam agama islam. Namun secara administrasi negara anak hasil pernikahan siri beda dengan anak hasil dari pernikahan yang di catatkan.
2. Hak waris hasil nikah siri, tetap akan mendapatkan waris sebagaimana mestinya apabila terbukti secara biologis anak tersebut adalah hasil dari bapak yang menikahi sang ibu di dalam masyarakat desa kalisat. Namun, bentuk kewarisan ini terkadang semacam hibah dari seorang "suami siri" kepada "istri siri". Realita yang ada, mereka menganggap suatu tinggalan itu sama halnya dengan harta warisan meskipun diberikan pada saat masih hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Afdol. *Penerapan Hukum Waris Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Ali, Muhammad Ash Shabuni. *Al-Mawaris Fi al Shari'ah al-Islamiyah*. Damaskus: Dar al Qalam, 1989.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pusaka Rizki Putra, 1999.
- Bogdan, R.C. & Taylor, S.J. 1982. *Introduction To Qualitative Research Methods*. Canada: Johns Wiley and Sons, Inc.
- Bogdan, R.C. & Biklen. 1992. *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods*. Copyright by Allyn an Bacon, Inc., 470 Atlantic Avenue, Boston
- Denzin, Norman K. Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. (Edisi Bahasa Indonesia). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Depag. *Al-quran dan Terjemahannya*. Jakarta: 2009.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djarmika, Rahmat. *Sosialisasi Hukum Islam dan Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Ghofur, Abdul Anshori. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Adipura, 2002.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Harjono, Anwar. *Hukum Kewarisan Liberal Menurut al-Qur'an Komentar atas Hazairin dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Hasan, Cik Bisri. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Jawad, Muhammad Mughniyah. *Al-Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera, 1999.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Mardalis. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3,
- Moleong, L.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, N. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Purwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rustandi, Achmad dan Muchjidin Effendi. *Komentar atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Bandung: Unimus, 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Said, Umar. *Panduan Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*. Surabaya: Cempaka. 2004.
- Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1999.
- Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor: Politea, 1985.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Spradley, J.P. 1980. *Participan Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Universitas Negeri Malang. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Laporan Penelitian*. Edisi Kelima. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Umar, Ahmad Hashim. *Al-Amm fi al-Islam*, Kairo: Dar al Manar, t.t.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. tt.
- Zahrah, Abu. *Ushul al-Fiqih*. Beirut: Darul al-Fikr, 1958.